

PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke- 3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilkan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (Remote Audit) pada:

Nama Perusahaan

PT Sinergi Hutan Sejati

IUPHHK- HA

Keputusan Menteri Kehutanan No. 409/Menhut-II/2004

tanggal 18 Oktober 20 Jo. Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.497/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017

tanggal 4 September 2017

Luas

: 68.285,87 Ha

Lokasi

Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan

Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal Kegiatan

25-28 dan 31 Mei 2021

dengan hasil kinerja berpredikat "Baik" sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku dengan masa berlaku 04 Juni 2018 sampai dengan 03 Juni 2024.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari (LPPHPL-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 28 Juni 2021

Bambang Gunardjito



RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 PENILAIAN KINERJA PHPL PT SINERGI HUTAN SEJATI

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok

16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/

12/2020 (Lampiran 1.3. dan 2.2.)

g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)

Sapto Hadi Winarno (Auditor Prasyarat) Asep Kurniawan (Auditor Produksi) Ahmad Kosasih (Auditor Sosial) Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman

Ir. Didik Heru Untoro Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT Sinergi Hutan Sejati

b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

SK.409/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004

c. Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja

: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.497/Menlhk/Setjen/PLA.2/9

/2017 tanggal 14 September 2017

d. Luas dan Lokasi : 68.258,87 Ha, di Kabupaten Barito Utara,

Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas.

e. Alamat Kantor Pusat : Jl. Tjilik Riwut Km 6,8 Palangka Raya Kalimantan

Tengah Telp. (0536) 3225929.

Kantor Cabang : Jl. Pandreh No 168 A. Muara Teweh, Kab Barito

Utara Telp (0519) 23202

Base Camp : Desa Pepas, Kecamatan Montallat, Kab. Barito

Utara

f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (0536) 3225929, (0519) 23202



: Direktur Utama Komisaris Utama : Tjia Jiu Kwang g. Pengurus

: M. Saleh

: Athif Ali Moh Da'i Komisaris

h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-006

: 04 Juni 2018 s/d 03 Juni 2024 i. Masa berlaku S-PHPL

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	24 Mei 2021 Direktorat Jenderal PHPL, Subdit Penilaian Kinerja Hutan Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Whatsapp	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sinergi Hutan Sejati dalam satu tahun terakhir.
	25 Mei 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sinergi Hutan Sejati dalam satu tahun terakhir.
	2 Juni 2021, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangka Raya melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan dan melengkapi informasi
Pertemuan Pembukaan	25 Mei 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	 Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: Perkenalan anggota Tim Audit Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor Sumberdaya dan fasilitas yang



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		diperlukan dalam pelaksanaan audit Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 – 28 Mei 2021 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	31 Mei 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Juni 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Sinergi Hutan Sejati diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikat PHPL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK (89,39%).

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1.	Baik	
Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, /Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen legal terbaru yaitu akta Nomor 33 tanggal 16 Juni 2016 mengenai perubahan pengurus dan Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0059945 tanggal 16 Juni 2016, NPWP, SIUP dan NIB 9120001440716



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanggal ditetapkan tanggal 01 April 2019; SK IUPHHK HA No. SK.409/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 dan RKUPHHK Periode 2012-2021 yang berlaku s/d 31 Desember 2021. Administrasi tata batas yang tersedia berupa dokumen Instruksi Tata Batas, Pedoman Tata Batas, BATB, Laporan Tata Batas, dan SK MenLHK No: SK.497/Menlhk/ Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati seluas 68.285,97 Ha di Kabupaten Barito Utara Selatan dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah menyelesaikan penataan batas sepanjang 142.461,47 meter sudah "Temu Gelang" dan telah memperoleh Penetapan Batas dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK MenLHK No: SK.497/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 14 September 2017 dengan luas definitif 68.285,87 Hektar. Perusahaan juga melakukan pemeliharaan batas dalam rangka menjaga kepastian areal kerjanya
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK).	Baik	Pengakuan para pihak terhadap eksistensi areal PT Sinergi Hutan Sejati sudah diperoleh dengan ditandatanganinya BATB oleh para pihak yaitu: pengawas (BPKH Wil V Banjar Baru), pembimbing teknis (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Barito Utara, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan, pendamping (Kecamatan Montallat, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Timpah, Desa Pendang, Desa Batapah, Desa Pepas), Perwakilan PT Dasa Intiga, PT Tingang Karya Mandiri, PT Joloy Mosak, serta pihak perusahaan yang melaksanakan tata batas. Perusahaan juga melaksanakan sosialisasi tata batas secara rutin
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Not Applicable/ NA	Fungsi Hutan di PT Sinergi Hutan Sejati berdasarkan SK IUPHHK HA SK.409/Menhut-II/04 tanggal 18 Oktober 2004 terdiri atas Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 56.921 Ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 12.059 Ha. Perubahan fungsi kawasan hutan di PT Sinergi Hutan Sejati berdasarkan hasil



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		overlay dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan lampiran SK.529/ Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 menjadi sebagai berikut: Hutan Produksi (HP) seluas 55.744 Ha atau 80,81%, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.177 Ha atau 1,71%, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 10.736 Ha atau 15,56%, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.323 Ha atau 1,92%. Perubahan luas tersebut telah diakomodir dalam Revisi RKUPHHK HA Periode 2012-2021 tahun 2017 dengan penyesuaian perencanaan berkenaan dengan perubahan fungsi hutan. Sampai dengan pelaksanaan Penilikan III tidak terdapat perubahan fungsi hutan di areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati pernah melakukan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dan telah dilaporkan kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan bukti tanda terima dari Tata Usaha Sekjend Kemen LHK tanggal 12 Maret 2019. Pelaporan meliputi kegiatan legal (IPPKH) dan illegal (perladangan masyarakat) dengan luas total 1401,1 Ha. Pada penilikan III tahun 2021 perusahaan menunjukkan data terbaru hasil pendataan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan dan bukti laporan kepada instansi terkait dengan tanda terima tanggal 31 Mei 2021. Tidak terdapat perubahan terhadap data yang dilaporkan, hasil klarifikasi pihak perusahaan menyatakan dalam setahun terakhir tidak terdapat data baru penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Hasil perbandingan penutupan lahan tahun 2019 dan 2020, diketahui tidak terdapat perubahan dalam hal penutupan lahan di areal PT Sinergi Hutan Sejati
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	Berdasarkan Laporan Hasil Pendataan Peladang/Pekebun Di Dalam Areal IUPHHK HA PT. Sinergi Hutan Sejati tahun 2021 terdapat hasil pendataan yang dilakukan pada tanggal 17 s/d 20 Desember 2020 oleh tim sosial bersama aparat desa dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pendataan terdapat 68 orang peladang dengan total luas lahan 1.338,3 Hektar. Sehingga penguasaan areal oleh PT Sinergi Hutan Sejati sampai tahun 2020 dibandingkan dengan luas



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan	Itilal	<u> </u>
		definitive sesuai SK Penetapan adalah 68.285,87 – 1.338,3 = 66.947,57 Ha atau
		98,04 % dari total luas areal
Indikator 1.2.	Sedang	
Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan Tujuan Perusahaan	Baik	Visi Misi PT Sinergi Hutan Sejati telah ditetapkan dan tercantum di dalam dokumen Revisi RKUPHHK HA Periode Tahun 2012-2021 Bab I Pendahuluan point C. Visi, Misi dan Sasaran Strategis. Visi misi juga telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor : VM/SK-017a/DU-SHS/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Visi Misi dan Tujuan Strategis Perusahaan PT. Sinergi Hutan Sejati. Isi dari visi misi dan tujuan strategis merupakan kesatuan dan terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema Kemen LHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial. PT Sinergi Hutan Sejati telah mensosialisasikan visi misi kepada seluruh
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	karyawan dan masyarakat sekitar di 12 desa yang terdampak dan atau di sekitar perusahaan PT Sinergi Hutan Sejati telah berupaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, namun berdasarkan tabel kesesuaian Visi dan Misi hasil penilaian dari aspek Produksi, Ekologi dan Sosial belum seluruhnya bisa diimplementasikan di lapangan seperti pada aspek prasyarat peningkatan kompetensi sebagian masih belum sesuai perencanaan, bukti kepatuhan pengisian belum ditunjukkan dan pelaksanaan SIM KLHK hanya sebagian
		serta laporan hasil tindak lanjut SPI belum ditunjukkan. Di Bidang Ekologi masih banyak verifier yang berkinerja sedang
Indikator 1.3.	Baik	
Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki Tenaga Profesional Kehutanan dan Teknis (GANIS) PHPL sebanyak 17 orang terdiri 4 orang sarjana kehutanan (S1) dan 13 orang GANISPHPL. Jumlah GANISPHPL memadai setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan sesuai dokumen perencanaan		sesuai dengan persyaratan pada Permen LHK P.70/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 GANIS PHPL, yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET) sebanyak 1 orang, bidang Perencanaan Hutan (CANHUT) sebanyak 2 orang , bidang Pemanfaatan Hasil Hutan sebanyak 5 orang , bidang Pembinaan Hutan (BINHUT) sebanyak 5 orang
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah merencanakan sebanyak 7 jenis training dan atau sosialisasi berbasis peningkatan kompetensi selama tahun 2020 dan telah terealisasi 5 jenis training atau 71,43%. Jumlah peserta training direncanakan 22 orang dan terealisasi 10 orang atau 45,45 %. Sehingga rata-rata realisasi training sebesar 58,44 %. Terdapat training yang belum bisa dilaksanakan yaitu diklat Ganis Canhut dan penilaian kinerja Ganis PHPL karena tidak ada pelaksanaan pada tahun 2020 dan alasan pandemic covid 19
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukan beberapa kelengkapan dokumen ketenagakerjaan berupa Pernyataan Kebebasan Berserikat, Peraturan Perusahaan, P2K3, LKS Bipartit, contoh Surat Perjanjian Kerja dan slip gaji karyawan, Ketentuan upah minimum berupa Keputusan Gubernur Kaltim tahun 2020 dan 2021, Wajib Lapor ketenagakerjaan ke Disnaker Provinsi Kaltim tahun 2021
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang dibuat dan disetujui oleh Direktur. Struktur organisasi dan uraian tugas terbaru di tetapkan deng SK Direksi No.PH/SK-028b/DU-SHS/I/2021 tanggal 1 Januari 2021. Struktur organisasi terbaru terdapat perbedaan hanya dalam hal personil yang menjabat sedangkan jabatan dalam struktur organisasi tidak mengalami perubahan. Dalam struktur terdapat Kabag personalia dan K3, Kabag Perencanaan, Kabag Produksi, Kabag Bina Hutan dan Kelola



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sosial, Kabag Peralatan dan Security. Struktur Organisasi yang dibuat dan diterapkan telah sesuai dengan kerangka PHPL
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki perangkat SIM berupa Perangkat Lunak, Perangkat Keras dan tenaga pelaksana
Verifier 1.4.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan SIM Kemen LHK antara lain yaitu SI PUHH Online, E-Monev dan menetapkan operatornya dengan Keputusan Direktur dan SI PNBP yang dioperasikan oleh personil di kantor Banjarmasin. Hal ini sesuai dengan Permen LHK No. P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi PHPL. Belum ditunjukkan bukti pelaksanaan SIM yang lain seperti SIPONGI (Sistem Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan), SIMPEL (Sistem Pelaporan Elektronik), SIGANISHUT dan operatornya. Bukti implementasi SIPUHH online dan E-Monev ditunjukkan oleh Foto sedangkan bukti kepatuhan pengisian (<i>print out</i>) belum dapat ditunjukkan.
Verifier 1.4.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Baik	Audit internal PT Sinergi Hutan Sejati tahun 2020 dilaksanakan oleh Tim SPI yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sinergi Hutan Sejati No. PH/SK-034/MU-SHS/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan belum ada perubahan SK sampai dengan penilikan III. Selanjutnya PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki tim audit internal yang ditetapkan melalui SK Direksi No: PH/SK-034a/MU-SHS/X/2021 tanggal 15 Januari 2021. Tim SPI telah melaksanakan Internal Audit untuk kinerja selama tahun 2020 dan pada bulan Pebruari 2021 selesai membuat Laporan Pengawasan Internal. Berdasarkan ruang lingkup Internal Audit yang dilakukan diketahui efektifitas tim Internal Audit (SPI) dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL meliputi HRD Umum, Kelola lingkungan, Kelola sosial, keuangan, perencanaan, Produksi & TUK, dan rekomendasi standar PHPL dan VLK (skema KemenLHK) sudah cukup baik
Verifier 1.4.5 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Berdasarkan Laporan Hasil Audit Internal terdapat 4 kesimpulan dan 3 rekomendasi. Selanjutnya Tim SPI membuat laporan tanggal 1 Maret 2021 perihal Hasil monitoring dan Evaluasi Kegiatan RKT tahun 2020-



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		disampaikan perintah tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kinerja PHPL RKT 2020-2021 dari direktur. Terdapat surat dari Manager PH tanggal 05 Maret 2021 kepada 5 Kabag yang berisi perintah mempelajari, mempersiapkan dan melaksanakan perintah tindak lanjut dari direktur. Berdasarkan penilaian selama pelaksanaan penilikan III, perusahaan sudah melaksanakan tindak lanjut pada sebagian hasil pengawasan internal namun perusahaan belum menunjukkan laporan hasil tindak lanjut dari laporan hasil pengawasan SPI tersebut. Sehingga rincian perbaikan termasuk tindakan pencegahan yang dilakukan agar ketidaksesuaian tidak terulang belum semuanya dapat diverifikasi
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	oomaanja aapat arronmaa.
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat di 12 Desa yang masuk dalam kegiatan penebangan dan yang terdampak kegiatan operasional perusahaan dalam rangka memperoleh persetujuan kegiatan RKT khususnya pada lokasi RKT 2020 dan dibuktikan adanya daftar hadir, notulensi atau isi persetujuan dan foto kegiatan. Sosialisasi untuk RKT Tahun 2021 juga dilakukan pada desa-desa yang sama pada tanggal 1, 3, 4 dan 15 Mei 2021
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka memperoleh persetujuan proses dan pelaksanaan CSR/CD tahun 2020 dan 2021 dalam bentuk sosialisasi kelola sosial yang dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi yang lain dan dibuktikan adanya Berita Acara, daftar hadir, notulensi pertemuan atau isi persetujuan dan foto kegiatan. Sosialisasi untuk CD CSR Tahun 2021 juga dilakukan pada desa-desa yang sama pada tanggal 2, 3, 4 dan 5 Mei 2021
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka memperoleh persetujuan proses Penetapan Kawasan Lindung tahun 2020 dan 2021 dalam bentuk sosialisasi kelola sosial yang dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi yang lain dan dibuktikan



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		adanya Berita Acara, daftar hadir, notulensi pertemuan atau isi persetujuan dan foto kegiatan. Sosialisasi untuk Kawasan Lindung Tahun 2021 juga dilakukan pada desa-desa yang sama pada tanggal 2, 3, 4 dan 5 Mei 2021
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK Nomor : SK.3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban penyusunan RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan penataan areal kerja Blok RKT tahun 2020, Blok RKT 2021 dan petak di lapangan sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan pemeliharaan tanda batas blok dan petak kerja RKT Tahun 2020, hasil uji petik dengan IS 5% seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem yaitu ekosistem hutan tanah berpasir (semi kerangas) dan ekosistem tanah mineral (tanah merah) baik berdasarkan hasil IHMB maupun berdasarkan hasil ITSP RKT Tahun 2019, 2020 dan 2021 yang dilengkapi dengan peta jalur survei dan peta penyebaran pohon.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki PUP sebanyak 2 unit yaitu PUP Petak R-30 di ekosistem hutan tanah berpasir (semi kerangas) dan PUP Petak E-40 di ekosistem hutan tanah mineral (tanah merah) serta telah dianalisis. Laporan analisis data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk seluruh tipe ekosistem, telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan		dan Instansi yang membidangi Litbang LHK, namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI yang lengkap meliputi Penataan Areal Kerja (PAK), Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pemanenan, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, Pembebasan Pohon Binaan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan. SOP tersebut isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, dan seluruh Implemantasi SOP tahap silvikultur telah diterapkan.
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) oleh PT Sinergi Hutan Sejati dari jenis-jenis komersial di areal bekas tebangan RKT Tahun 2020 sebanyak 96 pohon/ha, kondisi ini dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi kedua.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata di areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 khususnya pada areal blok RKT Tahun 2020 untuk tingkat tiang rata-rata sebanyak 208 pohon/ha dan tingkat pancang 995 pohon/ha.
Verifier 2.3.4. Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>)	Not Applicable/ NA	Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK Nomor : SK.3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 11 Juli 2017, diketahui bahwa pada PT Sinergi Hutan Sejati tidak ada SILIN.
Verifier 2.3.5. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>)	Not Applicable/ NA	Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK Nomor : SK.3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 11 Juli 2017, diketahui bahwa pada



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PT Sinergi Hutan Sejati tidak ada SILIN.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah menerapkan SOP RIL pada 1 tahapan kegiatan pelaksanaan pemanenan yaitu kegiatan penebangan pada petak P-8 blok RKT 2020, namun belum diterapkan pada seluruh petak tebangan di blok RKT 2020.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan di areal PT Sinergi Hutan Sejati blok RKT 2020 rata-rata sebesar 21,28%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kajian faktor eksploitasi pada Blok RKT 2020 dengan hasil rata-rata untuk seluruh jenis > 0,70 yaitu 0,85 dan 0,84.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah menyusun dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yaitu RKT 2020 dan RKT 2021 yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval yaitu RKT 2020 disetujui oleh Direktur Utama PT Sinergi Hutan Sejati pada tanggal 20 Desember 2019 dan RKT 2021 disetujui oleh Direktur Utama PT Sinergi Hutan Sejati pada tanggal 22 Desember 2020, namun rencana kegiatan belum seluruhnya mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat peta kerja Blok RKT Tahun 2020 skala 1:50.000 dan peta kerja Blok RKT Tahun 2021 skala 1:50.000 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang secara self approval yaitu Direktur Utama PT Sinergi Hutan Sejati, sesuai peta Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012 sd 2021 skala 1:100.000 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di dalam blok RKT 2020 dan/atau blok RKT 2021.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	Terdapat implementasi peta kerja PT Sinergi Hutan Sejati pada blok RKT 2020 dan blok RKT 2021 berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total pada blok RKT tahun 2020 di PT Sinergi Hutan Sejati mencapai 80,69% dan realisasi volume tebangan per kelompok jenis yaitu Kelompok jenis Meranti mencapai 81,32% dan kelompok jenis Rimba Campuran mencapai 55,30%, sehingga rata-rata realisasi volume tebangan per kelompok jenis mencapai 68,31%, serta lokasi penebangan pada Petak K-10, L-08, L-09, L-10, M-08, M-09, M-10, N-07, N-08, O-07, O-08, P-07, P-08, Q-07 dan Q-08 sesuai dengan blok RKT tahun 2020 yang telah disahkan, serta tidak melebihi luas yang direncanakan yaitu realisasi luas mencapai 77,42%.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PT Sinergi Hutan Sejati Tahun 2020 adalah wajar dengan pengecualian dan parameter : Likuiditas di bawah 100% yaitu 85,57% dan solvabilitasnya antara 100 – 150% yaitu 112,92%, atau salah satunya bernilai < 100%, rentabilitasnya positif yaitu ROI 0,36% dan ROE 3,19%
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Pencapaian realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan alam PT Sinergi Hutan Sejati berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan, nomor LAI 1051.RZ.SHS/LK/KAP-BWP/V/2021 tanggal 22 Mei 2021) hanya



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mencukupi 60-79% yaitu 63,92% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PT Sinergi Hutan Sejati tahun 2020 kurang proporsional (perbedaan >20 - 50%) yaitu 36,49%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Sinergi Hutan Sejati tahun 2020 berjalan lancar, namun masih ditemukan beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktunya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati tahun 2020 antara 60% - 80% yaitu 73,36%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) di PT Sinergi Hutan Sejati tahun 2020 adalah >80% dari yang direncanakan, yaitu luas fisik 100,00% dan kualitas tanaman 85,80%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB tahun Periode 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017, tanggal 11 Juli 2017, yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai seluas 618 Ha, KPPN seluas 574 Ha dan Kantong Satwa seluas 868 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 2.060 Ha atau 3,02% dari total areal PT Sinergi Hutan Sejati. Alokasi kawasan lindung tersebut telah diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur PT Sinergi Hutan Sejati melalui Keputusan Nomor: PH/SK-092a/DU-SHS/I/2018 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor: PH/SK-092/DU-SHS/VIII/2013 tentang Tata Ruang dan Pengelolaan Kawasan Lindung tanggal 2 Januari 2018. Aloksai kawasan lindung tersebut telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan.
Verifier 3.1.2.	Sedang	Realisasi penandaan batas kawasan lindung



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).		di lapangan berdasarkan data realisasi kegiatan penandaan batas kawasan lindung PT Sinergi Hutan Sejati telah mencapai 59,30 km atau sebesar 56,57% dari total rencana penandaan batas kawasan lindung sepanjang 104,81 km
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 543 Path 118 Row 61 Liputan tanggal 22 Februari 2020 menunjukkan areal kawasan lindung yang berhutan seluas 1.819,88 Ha (88,34%) dengan kondisi di lapangan menunjukkan sebagain besar kawasan lindung mempunyai kerapatan tinggi, bervegetasi alami dengan jenis di dominasi tanaman asli setempat
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar IUPHHK-HA, yang meliputi seluruh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati. Pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung telah mencakup 12 desa dari 12 desa di sekitar areal IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati (100%), yaitu meliputi Desa Paring Lahung, Desa Ruji, Desa Pepas, Kelurahan Tumpung Lahung I, Kelurahan Tumpung Lahung II, Desa Rubei, Desa Sikan, Desa Merawan Baru, Desa Reong, Desa Tarusan, Desa Mantarem dan Desa Batapah yang meliputi tiga Kecamatan, yaitu: Kecamatan Montalat Kabuapaten Barito Utara, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan dan Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung dilakukan juga kepada karyawan PT Sinergi Hutan Sejati terutama bagian produksi
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Sinergi Hutan Sejati. Laporan pengelolaan telah mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai, KPPN, dan Kantong Satwa. Kegiatan pengelolaan mencakup pemeliharaan batas kawasan lindung, pemasangan papan nama kawasan lindung, pemasangan papan larangan berburu satwa liar yang dilindungi dan pelestarian flora



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jung aroundp datum permitan		dilindungi, pemasangan pal batas, dan inventarisasi flora dan fauna.
Indikator 3.2.	Sedang	
Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki
Ketersediaan prosedur perlindungan yang		beberapa SOP untuk pengamanan dan
sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada		perlindungan hutan yang mencakup seluruh
		jenis gangguan, yaitu: gangguan hama dan penyakit tanaman, pengendalian kebakaran
		hutan, pembalakan liar, perambahan dan
		perburuan satwa liar. SOP yang tersedia
		telah mencakup seluruh jenis gangguan yang
		ada.
Verifier 3.2.2.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki sarana
Sarana prasarana perlindungan gangguan		dan prasarana perlindungan dan
hutan		pengamanan hutan khususnya sarpras
		pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang mengacu kepada Peraturan Menteri
		Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor
		P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang
		meliputi sarpras pencegahan yang
		pemenuhannya sebesar 87,88%, sarpras
		pengendalian kebakaran pemenuhan secara
		jumlah baru mencapai 58,65%, dan
		pemenuhan secara jenis baru mencapai 86,96%, sedangkan sarpras lainnya
		86,96%, sedangkan sarpras lainnya pemenuhan secara jenis baru mencapai
		92,31%.
Verifier 3.2.3.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki SDM
SDM perlindungan hutan		untuk pengamanan dan perlindungan, yaitu
		terdiri dari Seksi Perlindungan dan
		Pemanganan, tenaga SATPAM PH dan regul pemadam kebakaran hutan yang tergabung
		dalam Satuan Pemadam Kebakaran Hutan.
		Regu pemadam kebakaran hutan dan lahan,
		terdiri dari 2 regu inti dengan jumlah anggota
		regu telah sesuai, dan Regu Perbantuan
		berupa MPA Kecamatan Montalat, tetapi
		personil Regu Inti belum seluruhnya
		mengikuti Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari Manggala Agni atau
		Balai Diklat Kehutanan dan belum terdapat
		regu pendukung yang melibatkan seluruh
		karyawan, demikian juga halnya anggota
		SATPAM PH belum seluruhnya mengikuti
Verifier 3.2.4.	Sodona	DIKLATSAR SATPAM PH.
Implementasi perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan
(preemptif/ preventif/ represif)		hutan berupa tindakan preventif melalui
(Freezenban Breezenban)		kegiatan sosialisasi, pemasangan papan-
		papan himbauan dan papan-papan larangan



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang areakap adiam peninkan		serta patroli rutin, sedangkan tindakan preemptif atau tindakan pencegahan secara dini seperti sosialisasi terhadap anak-anak sekolah SD, SMP dan SMA tentang pencegahan bahaya kebakaran hutan dan lahan, perladangan berpindah, perburuan satwa langka belum dilaksanakan, selain itu belum dilakukan penyiapan SDM DALKARHUTLA yang mempunyai kualifikasi sesuai ketentuan dan ketersediaan peralatan DALKARHUTLA secara jenis dan jumlah juga belum seluruhnya sesuai ketentuan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan sesuai dokumen AMDAL yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi tanah, kualitas air sungai, sedimentasi, pemadatan tanah (fisik tanah), dan debit air sungai, dan SOP pengelolaan limbah (LB3). Prosedur yang tersedia telah mengacu pada peraturan yang terkait dan berlaku
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pemantauam debit dan tinggi muka air sungai, pengukur suhu dan curah hujan, plot pengamatan erosi, rehabilitasi lahan terbuka, pembuatan saluran drainase, gorong-gorong, sudetan dan sediment trap, pengaman tebing, penyediaan TPS Limbah B3.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yaitu secara struktur organisasi berada pada Bagian Pembinaan Hutan dan Kelola Sosial pada Seksi Kelola Lingkungan dan Litbang. Secara kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan, yaitu terdapat personil yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT sebanyak tiga orang, dan terdapat staf



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pelaksana lapangan sebanyak dua orang.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah air yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: penanaman pengayaan dan rehabilitasi pada areal tanah kosong/terbuka, bekas jalan sarad dan bekas TPn/TPK dengan jenis tanaman alami setempat, pembuatan drainase, gorong-gorong, sodetan dan closing up pada bekas jalan sarad (penerapan RIL), jebakan sedimen, penahan longsor pada tebing. Tetapi untuk pengelolaan limbah B3, penanganannya belum sesuai ketentuan yaitu belum seluruh limbah B3 disimpan di dalam TPS Limbah B3 selain itu perlengkapan TPS Limbah B3 juga belum sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah air yaitu berupa dokumen RPL dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: pemantauan erosi, pemantauan sedimentasi, pemantauan kualitas air sungai, dan pemantauan debit air sungai, sedangkan yang belum dilaksanakan yaitu pemantauan limbah B3
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter BOD dan COD pada Sungai Hyang Tarusan pada Semester I dan Semester II tahun 2020, selain itu indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, sedimentasi, dan pemadatan tanah. Terdapat upaya dari PT Sinergi Hutan Sejati untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu: menjaga kawasan lindung seperti sempadan sungai dari ancaman



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan		pengrusakan dan penebangan liar, penguatan tebing rawan longsor, pembuatan sedimen trap, pembuatan sudetan pembuangan air, pembuatan drainase, dll.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reftil, amfibi, ikan dan serangga
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, epifit, palm, tumbuhan bawah, mamalia, burung, dan reftil. Sedangkan jenis-jenis amfibi, ikan dan serangga belum termasuk dalam jenis-jenis yang telah dilakukan identifikasi. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi terhadap 7 (tujuh) kelompok jenis atau sebesar 70%. Selain itu lokasi identifikasi dan inventarisasi pada kawasan lindung KPPN, Kantong Satwa dan Sempadan Sungai belum dibuatkan plot pengamatan yang permanen untuk pengamatan dan kegiatan identifikasi flora dan fauna secara periodik
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;	Sedang	
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat (untuk pohon, biasanya pohon penghasil buah dan atau tempat bersarang lebah madu) yang mencakup kegiatan identifikasi, identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Dalam SOP tersebut pengelolaan telah mencakup seluruh jenis flora yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenisjenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangannya belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sinergi Hutan Sejati masih terdapat gangguan, yaitu: terdapat kegiatan dan aktifitas masyarakat di dalam areal IUPHHK-HA Sinergi Hutan Sejati, seperti pembukaan lahan untuk ladang, aktifitas illegal logging dan adanya aktifitas keluar masuk masyarakat ke dalam areal konsesi dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan		punah dan endemik
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	purian dan endemik
Verifier 3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix yang mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Dalam SOP tersebut pengelolaan telah mencakup seluruh jenis fauna yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, serta pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sinergi Hutan Sejati masih ada yaitu kegiatan pembukaan lahan untuk ladang oleh masyararakat, adanya aktifitas keluar masuk masyarakat ke dalam areal konsesi, adanya perburuan hewan untuk



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		keperluan pesta dan perayaan hari besar keagamaan maupun acara adat. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh PT Sinergi Hutan Sejati telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen/laporan yang memuat informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat. Sebagian data/informasi pada dokumen/laporan tersebut merupakan hasil monitoring dalam 1 tahun terakhir. Namun upaya identifikasi dan monitoring mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta hak-hak dasar masyarakat setempat masih terbatas di areal atau wilayah akses masyarakat Desa Pepas, Desa Ruji dan Desa Betapah, belum mencakup 9 desa lainnya di sekitar areal, serta belum mencakup semua aktivitas masyarakat dalam areal PT Sinergi Hutan Sejati. Sedangkan dokumen rencana pemanfaatan SDA/SDH oleh pemegang izin tersedia lengkap
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Terdapat mekanisme penataan/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik, berupa SOP. Realisasi penataan batas areal PT Sinergi Hutan Sejati secara temu gelang (100%) dan berjalannya operasional RKT diawali dengan sosialisasi dan pelibatan masyarakat, menunjukkan mekanisme yang berjalan telah melibatkan dan disepakati para pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH	Baik	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pemanfaatan SDH secara legal, lengkap dan jelas berupa SOP (Contoh SOP PMDH)



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan beberapa dokumen/laporan kegiatan yang sudah rutin
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Penataan batas areal konsesi PT Sinergi Hutan Sejati telah temu gelang dan sudah penetapan, namun kegiatan deliniasi (penataan batas partisipatif) tehadap kawasan kehidupan masyarakat (ladang dan kebun) yang berlokasi di dalam areal baru sebagian diantara dengan sebagian masyarakat dari Desa Pepas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Baik	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati Pihak pemerintah, pihak perusahaan lain yang berbatasan langsung, dan dari pihak masyarakat). Ada potensi konflik akibat penggunaan lahan dan aktfitas masyarakat di dalam areal dan potensi konflik tersebut dapat dikelola dengan baik
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial	Sedang	
perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, antara lain: AMDAL (RKL/RPL), RKU, RKT, Peta Sebaran Desa, Peta dan data Perladangan/Kebun, Laporan Sosialisasi, Laporan PMDH, Laporan Tenaga Kerja, namun belum ada dokumen Monev
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal berupa SOP, contohnya SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Memanfaatkan Sumberdaya Hutan dan SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH berupa Sosialisasi Visi Misi, Sosialisasi Kawasan Lindung, Sosialisasi Kelola Sosial/PMDH, dan Sosialisasi RKT 2021. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat sekitar areal di 12 desa dan dilampiri dengan bukti lengkap pelaksanaan kegiatan berupa berita acara, notulensi, daftar hadir dan foto dokumentasi
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial, antara lain dalam bentuk kegiatan sosialisasi,



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		rekruitmen tenaga kerja, dan program kelola sosial/PMDH khususnya kepada 3 desa sasaran. Realisasi anggaran kelola sosial tahun 2020 sebesar 44,09%, sedangkan tahun 2021 sebesar 34,21%, keseluruhan realisasi kelola sosial tersebut didukung dengan bukti yang lengkap berupa: Laporan, BAP, Nota/kwitansi, foto-foto, SPK, laporan tenaga kerja (lokal), fakta lapangan dan hasil wawancara
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social (sosialisasi, penerimaan karyawan lokal, dan PMDH) secara bulanan, semesteran, dan terdapat di dokumen RKT. Namun belum tersedia dokumen Monev Kelola Sosial sesuai dengan SOP Nomor SOS-SHS/46/2016 dan penyajian data pada beberapa laporan/ dokumen belum sinkron
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Sinergi Hutan Sejati, namun belum lengkap (tersedia 66,7%) terutama data masyarakat yang tergantung dan terpengaruh yang biasa dimuat di dokumen SIA
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP, seperti: SOP Penataan batas partisipatif, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat, SOP Penyuluhan dan Sosialisasi, SOP PMDH
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang disajikan pada dokumen RKU, RKT dan RO Kelola Sosial, termasuk di Laporan Bulanan. Namun masih ada perbedaan dan belum lengkap/jelas
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengimplementasikan sebagian besar (64,48%) terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, melalui penerimaan tenaga kerja lokal, belanja kebutuhan dapur camp, dan PMDH



Kriteria/Indikator/Verifier	Nila:	Dinalasaan laatifikasi
yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan distribusi manfaat pada para pihak, antara lain: kepada pemerintah, kepada masyarakat, termasuk ke tenaga kerja. Realisasi tersebut didukung dengan bukti dokumen yang lengkap dan jelas (terdokumentasi dengan baik) berupa: laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, wawancara (karyawan dan masyarakat), dan struk rekening bank
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki mekanisme resolusi konflik secara internal berupa SOP Penyelesaian Konflik Sosial (Nomor: SOS-SHS/44/2018) dengan referensi mengacu pada peraturan terbaru seperti P.5/PHPL/UHP/PHPL.1 /2/2016 tentang Pedoman dan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat potensi konflik dan PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan pemetaan potensi konflik yang dituangkan pada Laporan Pemetaan Potensi Konflik Semester II Tahun 2020. Namun sebagian isinya (Sistematika Susunan) belum sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016, serta belum dilaporkan ke Dinas terkait
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki struktur penanganan konflik dengan sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup. Namun belum terlihat bahwa struktur sudah mendapat dukungan para pihak (terutama masyarakat).
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki Potensi Konflik yang telah terdokumentasi di beberapa dokumen seperti: di dokumen Pemetaan Potensi Konflik yang didukung oleh SOP Penanganan Konflik Sosial, terdapat data perladangan, dan peta potensi konflik dan laporan penanganan konflik, namun isi dari dokumen tersebut (seperti dokumen Pemetaan Potensi konflik dan Struktur Organisasi Konflik belum lengkap dan kurang jelas
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan	Baik	
peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki sarana



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Adanya hubungan industrial		Hubungan Industrial berupa Peraturan Perusahaan dan Lembaga Kerjasama Bipartit dan sebagian semua kebijakan dalam hubungan industrial tersebut telah direalisasikan dengan seluruh karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan dalam periode Tahun 2020-2021 sebesar 45,45 % (secara jumlah peserta) dan 55,56 % (secara jenis kegiatan)
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen yang memuat kebijakan mengenai jenjang karir dan telah dimplementasikan seluruhnya
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan PT Sinergi Hutan Sejati Periode 2020-2021. Seluruh klausul kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan yang menjadi kewajiban perusahaan pada karyawan telah diimplementasikan
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati berdasarkan Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, areal PT Sinergi Hutan Sejati termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.177 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 55.744 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 10.736 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.323 Ha
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.982/VI-



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Pingkasan lustifikasi
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Ringkasan Justifikasi BIKPHH/2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yaitu sebesar Rp. 7.760.250.000, tersedia bukti slip pembayaran luran IUPHHK-HA melalui Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Khusus Jakarta kepada Rekening penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. 1020004203870. Pada areal IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu terdapat ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk penambangan batu bara dan koridor jalan angkutan batu bara yang telah dilaporkan
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Managuhi	pada instansi terkait
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 PT Sinergi Hutan Sejati yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Sinergi Hutan Sejati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PHPL Ida Bagus Putera Parthama (an. Menteri Kehutanan). RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya. PT Sinergi Hutan Sejati juga telah mempunyai RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA dan telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Sinergi Hutuan Sejati
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat Peta RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan		terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat silang berwarna merah pada jalur rintisan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan tahun 2021 telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Sinergi Hutan Sejati serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan oleh Sdr. Hendra Irawan Kasie PAK dan PWH, posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 serta tanda batas blok RKT dan tanda batas petak tebangan telah dipasang dengan jelas dan dapat ditemukan di lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 – 2021 yang disusun berdasarkan IHMB dan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 – 2021 telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Sinergi Hutan Sejati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PHPL Ida Bagus Putera Parthama (an. Menteri Kehutanan).
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Not Applicable/ NA	PT Sinergi Hutan Sejati tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Sinergi Hutan Sejati dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah



Kriteria/Indikator/Verifier		
yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pejabat yang berwenang.		ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPK Antara Pepas tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume hasil uji petik tersebut masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan
Indikator 3.1.2.		
Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Sinergi Hutan Sejati telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Pepas dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2020 dan Tahun 2021 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label merah dan cat putih nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan label warna merah kode produksi internal, cat putih kode produksi internal, dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4.		
Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilei	Dinakasan luatifikasi
yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.		dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi seluruh dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa kewajiban untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode Mei 2020 s/d Juni 2021, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaporkan dokumen "Manifest Domestic Antarpulau" sebagai pengganti dokumen PKAPT pada instansi terkait dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dalam periode Penilikan ke-3 ini terdapat 4 (empat) kali pengiriman kayu ke luar pulau
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		



Kriteria/Indikator/Verifier	N:Ia:	Dinalasaan laadifilasai
yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Sinergi Hutan Sejati menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia, yang telah dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Berlayar dan merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia dari instansi berwenang
Indikator 3.4.1		
Implementasi tanda V-Legal Verifier	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah menerapkan
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	wemenum	penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK dan pada Kop Surat. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1.		
Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Laporan Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disahkan oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/113/BPPLHD/2004 tanggal 14 Agustus 2004 tentang Persetujuan AMDAL IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati seluas ± 68.980 Hektar ditandatangani di Palangka Raya oleh Sjahrani Sjahrin selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kalimantan Tengah. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki Iaporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Nomor: 660/113/BPPLHD/II/2004 tanggal 14 Agustus 2004, Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL. Dokumen RKL RPL yang disusun



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II tahun 2020 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupatendan Provinsi
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Keputusan Nomor: KEP.45/DISNAKERTRANS/III/2020 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Sinergi Hutan Sejati, ditetapkan di Palangka Raya tanggal 11 Maret 2020. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki peralatan K3 dan sarana/peralatan penangganan Covid 19 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian di lapangan, selain itu terdapat juga tabung APAR dan kotak P3K yang dipasang di beberapa tempat seperti kantor, mess karyawan, mess tamu, work shop dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Laporan Kecelakaan Kerja. Data yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja, serta terdapat



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang dicakup dalam penilikan	INIIAI	•
		upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1.		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Sinergi Hutan Sejati saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Surat Pemberitahuan Nomor: 096/SHS-CP/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT Sinergi Hutan Sejati (Tjia Jiu Kwang). Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan ditempel di papan
		pengumuman
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019-2021 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Nomor: Kep.458/HI.03/VIII/ NAKERTRANS/2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Sinergi Hutan Sejati, ditetapkan di Palangka Raya tanggal 27 Agustus 2019. Ditandandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. Rivianus Syahril Tarigan, M.A.P. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 27 Agustus 2019 – 26 Agustus 2021
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Sinergi Hutan Sejati pada periode Bulan Mei 2020 s/d April 2021 memiliki jumlah





Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		karyawan sebanyak 152 tidak terdapat usia yang dibawah 18 tahun



Depok, 21 Juni 2021

No

: 197.3/SKEP-MUTU/VI/2021

Lamp.

: 1 (satu)

Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL PT Sinergi Hutan Sejati

Kepada Yth. Direktur

PT Sinergi Hutan Sejati

Jl. Tjilik Riwut Km 6,8, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Sinergi Hutan Sejati sebagai berikut:

No. Sertifikat

: LPPHPL-008/MUTU/FM-012

Masa Berlaku Sertifikat

: 04 Juni 2018 s/d 03 Juni 2024

Ruang Lingkup

a. SK IUPHHK-HA

Keputusan Menteri Kehutanan No. 409/Menhut-II/2004 tang 18 Oktober 20 Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.497/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal

September 2017

b. Luas

: 68.285,87 Ha

c. Lokasi

Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan

Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal Penilikan

: 25-28 dan 31 Mei 2021

Tim Audit

: Aep Sukendar, S. Hut (Lead Auditor, Bid. Ekologi) Ir. Sapto Hadi Suwarno (Auditor Bid. Prasyarat) Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor Bid. Produksi), Ahmad Kosasih, SP (Auditor Bid. Sosial), Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Bid. VLK)

Standar

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Nomor

Hasil Penilikan

a. Nilai kinerja indikator PHPL

mutu

international

: 89,39% dengan predikat "Baik"

(Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2)

b. Standar VLK

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian)

memenuhi norma penilaian)

c. CARs

: 30 verifer

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Penilikan Ke-4

: April 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman H

Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46



Depok, 21 Juni 2021

No.

: 197.3/SKEP-MUTU/VI/2021

Lamp.

: 1 (satu)

Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL PT Sinergi Hutan Sejati Perihal :

Kepada Yth. Direktur

PT Sinergi Hutan Sejati

Jl. Tjilik Riwut Km 6,8, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Sinergi Hutan Sejati sebagai berikut:

No. Sertifikat

: LPPHPL-008/MUTU/FM-012

Masa Berlaku Sertifikat

: 04 Juni 2018 s/d 03 Juni 2024

Ruang Lingkup

a. SK IUPHHK-HA

Keputusan Menteri Kehutanan No. 409/Menhut-II/2004 tang 18 Oktober 20 Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.497/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal

September 2017

b. Luas

: 68.285,87 Ha

c. Lokasi

Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan

Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal Penilikan

: 25-28 dan 31 Mei 2021

Tim Audit

: Aep Sukendar, S. Hut (Lead Auditor, Bid. Ekologi) Ir. Sapto Hadi Suwarno (Auditor Bid. Prasyarat) Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor Bid. Produksi), Ahmad Kosasih, SP (Auditor Bid, Sosial), Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Bid. VLK)

Standar

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lestari Nomor

(Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.2)

Hasil Penilikan

a. Nilai kinerja indikator PHPL

mutu

international

: 89,39% dengan predikat "Baik"

b. Standar VLK

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian)

memenuhi norma penilaian)

c. CARs

30 verifer

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Penilikan Ke-4

: April 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman #

Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Lampiran Surat No. 197.3/SKEP-MUTU/VI/2021

Corrective Action Requests (CARs)

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
I	Kriteria Prasyarat	
2021.1	Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL. (Dominan)	Implementasi PHPL PT Sinergi Hutan Sejati belum maksimal dengan masih adanya kinerja phpl yang masih belum maksimal atau bernilai sedang
2021.2	(Verifier 1.3.2) Peningkatan kompetensi SDM (Dominan)	PT Sinergi Hutan Sejati belum tepa dalam mengidentifikasi jenis training yang dibutuhkan dan jumlah peserta yang akan ditingkatkan kompetensinya sehingga realisasinya tidak tercapai dala sesuai tata waktu yang ditetapkan.
2021.3	(Verifier 1.4.3) Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan Kepatuhan Pengisiannya (Dominan)	PT Sinergi Hutan Sejati belur melaksanakan semua SIM Kementeria LHK dan menunjukkan bukti kepatuha pengisiannya
2021.4	(Verifier 1.4.5) Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (Dominan)	PT Sinergi Hutan Sejati suda melaksanakan pengawasan intern dalam rangka monitoring evaluas kesimpulan dan rekomendasi has pengawasan sebagian suda dilaksanakan tetapi perusahaan belu dapat menunjukkan laporan hasil tinda lanjut perbaikan dan pencegahannya
II	Kriteria Produksi	
2021.5	Verifier 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume) (Dominan)	ekosistem yang telah dianalisis da disampaikan kepada Direktorat Jender yang membidangi PHPL dan Instan yang membidangi Litbang LHK, untu dijadikan sebagai dasar perhitunga rencana panen (JTT/Etat volume).
2021.6	Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan (Dominan)	PT Sinergi Hutan Sejati belu melaksanakan seluruh tahapa pemanenan ramah lingkungan sesu SOP RIL, terdapat pelaksanaa pemanenan ramah lingkungan pada tahapan kegiatan pemanenan hasil ata pengelolaan hutan yaitu pelaksanaa

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46



No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
		penebangan, sedangkan untuk tahapan pra penebangan dan pasca penebangan belum ada bukti pelaksanaan RIL di lapangan.
2021.7	Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah. (Dominan)	PT Sinergi Hutan Sejati belum merealisasikan tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) ≤15%.
2021.8	Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek, serta minimum produksi pemanfaatan hutan. (Dominan)	PT Sinergi Hutan Sejati belum merealisasikan volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 71- 105% dari rencana tebangan tahunan
2021.9	Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan (Dominan)	PT Sinergi Hutan Sejati belum merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA mencapai ≥80%.
III	Kriteria Ekologi	
2021.10	Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (Dominan)	Implementasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan baru mencapa 56,57%
2021.11	Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (Dominan)	Jumlah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016
2021.12	Verifier 3.2.3. Tersedia SDM perlindungan hutan (Dominan)	Personil Regu Inti belum seluruhnya mengikuti Pelatihan Pengendaliar Kebakaran Hutan dan Lahan dar Manggala Agni atau Balai Diklat Kehutanan dan belum terdapat regu pendukung yang melibatkan seluruh karyawan, demikian juga halnya anggota SATPAM PH ada yang mengikut DIKLATSAR SATPAM PH.
2021.13	Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Tindakan preemptif atau tindakan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Facebook MUTU International



No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	(Dominan)	bahaya kebakaran hutan dan lahan, perladangan berpindah, perburuan satwa langka belum dilaksanakan, selain itu belum dilakukan penyiapan SDM DALKARHUTLA yang mempunyai kualifikasi sesuai ketentuan dan ketersediaan peralatan DALKARHUTLA secara jenis dan jumlah juga belum seluruhnya sesuai ketentuan.
2021.14	Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (Dominan)	Pengelolaan limbah B3, penanganannya belum sesuai ketentuan yaitu belum seluruh limbah B3 disimpan di dalam TPS Limbah B3 selain itu perlengkapan TPS Limbah B3 juga belum sesuai dengan ketentuan.
2021.15	Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (Dominan)	PT Sinergi Hutan Sejati belum melakukan kegiatan pemantauan limbah B3 pada TPS limbah B3 melalu pencatatan melalui logbook dan neraca limbah, selain itu pengambilan data untuk pemantauan erosi, sedimentas dan debit air sungai frekuens pelaksanaan pemantauan dilakukan hanya per 6 bulan sekali.
2021.16	Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air (Dominan)	Terdapat indikasi terjadinya dampa besar dan penting terhadap tanah ai akibat pemanfaatan hasil hutan, yait berdasarkan hasil pengujian kualitas ai masih terdapat beberapa paramete yang berada di atas nilai ambang bata kualitas air sungai yang mengacu pad PP Nomor 82 tahun 2001 tentan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dal Pengendalian Pencemaran Air, yait pada parameter BOD dan COD pad Sungai Hyang Tarusan dan Sunga Maduit pada Semester I dan Semester I tahun 2020.
2021.17	Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi. (Dominan)	Kegiatan identifikasi dan inventarisas jenis-jenis flora dan fauna belur mencakup pada jenis-jenis palm, amfib ikan dan serangga. Selain itu lokas identifikasi dan inventarisasi pad kawasan lindung KPPN, Kantong Satw dan Sempadan Sungai belum dibuatka plot pengamatan yang permanen untu pengamatan dan kegiatan identifikasi flora dan fauna secara periodik.

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
2021.18	Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesual dengan yang direncanakan (Dominan)	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati.
2021.19	Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (Dominan) Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (Dominan)	Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Sinergi Hutan Sejati masih terdapat gangguan, yaitu: terdapat kegiatan dan aktifitas masyarakat di dalam areal IUPHHK-HA Sinergi Hutan Sejati, seperti pembukaan lahan untuk ladang, aktifitas illegal logging dan adanya aktifitas keluar masuk masyarakat ke dalam areal konsesi. Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati.
2021.21	Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (Dominan)	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terangam punah dan endemik yang
IV	Kriteria Sosial	
2021.22	Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat,	3 desa dan jumian 12 desa dan belun

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARS
	identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (Dominan)	
2021.23	Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. (Dominan)	PT Sinergi Hutan Sejati belum melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelola Sosial/PMD sesuai SOP Kelola Sosial
2021.24	Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (Dominan)	Realisasi kegiatan Kelola Sosial/PMD PT Sinergi Hutan Sejati masih sangat kecil
2021.25	Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. (Dominan)	Penyajian data Anggaran Biaya pada beberapa laporan/dokumen belun sinkron dan belum tersedia dokumen Monev
2021.26	Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (Dominan)	
2021.27	Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik (Dominan)	Sebagian isi Dokumen Pemetaan potens dan resolusi konflik sesuai denga P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 da belum dilaporkan ke Dinas Instans terkait
2021.28	Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (Dominan)	Struktur organisasi resolusi konflik belur mendapatkan dukungan (diketahui) par pihak lain yang dilibatkan terutama da masyarakat
2021.29	Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	notonci dan resollisi konilik vali

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46



No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	(Dominan)	P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
2021.30	Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (Dominan)	Rencana pengembangan kompetens tenaga kerja di PT Sinergi Hutan Sejat belum direalisasikan seluruhnya (100%)

Rekomendasi

Rekomendasi Aspek Prasyarat

Aspek Prasyarat tidak ada rekomendasi

Rekomendasi Aspek Produksi

No	Verifier	Rekomendasi
2.6.1.	Kondisi kesehatan finansial	PT Sinergi Hutan Sejati diupayakan agar nilai likuiditas >150%, disesuaikan dengan strategi manajemen misalnya dapat dilakukan dengan mengurangi hutang lancar atau menambah aktiva lancar.
2.6.2	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	PT Sinergi Hutan Sejati agar meningkatkan realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
2.6.3	Realisasi alokasi dana yang proporsional	PT Sinergi Hutan Sejati agar melakukan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan ≤20%.
2.6.4	Realisasi pendanaan yang lancar	PT Sinergi Hutan Sejati agar melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46



Rekomendasi Aspek Ekologi

Aspek Ekologi tidak ada Rekomendasi

Rekomendasi Aspek Sosial

No.	Verifier	Rekomendasi
4.1.4.	Terdapat batas yang memisahkan secara tegasantara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat. Status Co-Dominan	Kegiatan penataan batas partisipatif (Deliniasi) terhadap seluruh kawasan kehidupan masyarakat (ladang dan kebun)perlu dilakukan seluruhnya.
4.3.3.	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomimasyarakat. Status Co-Dominan	Penyajian data Anggaran diberbagai dokumer (Buku RKT, Dokumen RO, danLaporan Bulanan perlu disinkronkan.

Rekomendasi Aspek VLK

No	Verifier	Rekomendasi
3.1.1	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memasukan nama "kabupaten" pada dokumen LHP sesuai dengan lokasi blok RKT
3.3.1.a	Dokumen PKAPT	Melaporkan dokumen manifes perdagangan antar pulau secara onlinemelalui situs Kemendag sipt.com
3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Logo Tanda V-Legal pada Kop Surat Perusahaan dilengkapi dengan nomor registrasinya
4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampakpenting aspek fisik, kimia, biologi dan sosial	Dalam laporan semester pelaksanaan RKL dan RPL informasi data-data hasil pengujian kualitas air sungai, curah hujan, pengelolaan kawasan lindung, realisasi bantuan social/CSR dimasukan dan dibahas dalam laporan

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office JI. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.